

ADMIN DAN OPERATOR - APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 9 Tahun 2026, 5 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : - Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan.

- Dasar hukum pada keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2469/TIK.02- SD/53/2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi serta uraian Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.